



## Pengadilan Agama Nganjuk

Jalan Gatot Subroto - Nganjuk 64419 0358323744

[www.pa-nganjuk.go.id](http://www.pa-nganjuk.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Nganjuk

### Pos layanan Hukum (Posyankum)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP)
2. Dokumen perkara yang terkait

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan Posyankum Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
3. Posyankum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut.

#### Waktu Penyelesaian

1 Jam

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan

#### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Nganjuk

Jalan Gatot Subroto - Nganjuk 64419 0358323744

[www.pa-nganjuk.go.id](http://www.pa-nganjuk.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Nganjuk

1. Pengaduan dan penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Nganjuk dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Nganjuk.
3. Hotline pengaduan: 0852-3023-3930 (SMS/ WhatsApp)
4. Email : [panganjuk@gmail.com](mailto:panganjuk@gmail.com)